

## ABSTRAK

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR 7 TAHUN 2025

Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi yang Sesuai Standar Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Keputusan ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam empat bidang utama, yaitu:

1. Mekanisme Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Pelayanan Informasi Publik;
3. Pelayanan Pergantian Antar Waktu (PAW); dan
4. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Setiap SOP memuat uraian kegiatan, pelaksana, persyaratan, waktu penyelesaian, output, serta keterangan teknis guna menjamin pelayanan yang transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai standar kinerja instansi pemerintah. SOP ini menjadi acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Batu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Lampiran keputusan yang memuat rincian SOP merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 16 Mei 2025.

---

Dokumen lengkap dapat diakses di Sekretariat KPU Kota Batu atau melalui laman resmi KPU Kota Batu pada bagian Jendela Informasi Hukum.